

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi dari pengertian tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun, baik belum menikah ataupun yang sudah menikah, asal batasan umurnya maksimal adalah 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan anak kian marak, mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, pelecehan seks, tawuran pelajar, sehingga anak seringkali terjerumus dalam tindak pidana dan bahkan sampai anak melakukan pengulangan tindak pidana. Rangkaian kasus itu tidaklah terjadi serta merta, melainkan karena ada faktor pemicu dan pemacunya. Mulai dari penyebab struktural klasik, seperti desakan ekonomi (kemiskinan), dekadensi moral yang dipicu dari tereduksinya kasih sayang orang tua (pengawasan dan perhatian hingga tekanan psikologis yang disebabkan manusia dewasa dalam berbagai kasus yang menyertainya.¹

Menurut data dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus anak yang berkonflik dengan hukum,

¹ Maksum Hadi Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive)", *Jurnal IUS*, Vol. IV, No.2, Agustus 2016.

menunjukkan tren peningkatan dari periode 2020 hingga 2023 (per 26 Agustus 2023) tercatat hampir 2000 anak yang berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan dan sejumlah 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.² Dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum sampai menembus angka 2000, dalam tahun 2020 dan 2021 angka anak yang terjerat kasus hukum 1700-an kemudian di tahun berikutnya meningkat menjadi 1800an anak. Hal tersebut merupakan alarm anak-anak dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan problematik.³

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dengan tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi untuk pemberian bimbingan dan pengayoman. Ketentuan tersebut juga diterapkan pada pemidanaan anak, bahkan pemidanaan terhadap anak lebih diperhatikan mengingat karakteristik anak. Pengayoman diberikan sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴ Anak diharapkan tentunya setelah menjalani pidana menjadi pribadi yang lebih baik dan menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsepsi baru fungsi pemidanaan bukan sebagai

² Johannes Advent Krisdamarjati, Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara- https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara,status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login, 29 Agustus 2023, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

³ *Ibid.*

⁴ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.3.

penjeraan belaka, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini di Indonesia disebut pemasyarakatan.⁵

Pengenaan sanksi pidana terhadap anak pada beberapa kasus ternyata anak yang telah dipidana dan setelah selesai menjalani pidananya melakukan lagi tindak pidana baik tindak pidana sejenis yang dikenal dengan adanya istilah residivis. Pengertian residivis yaitu pengulangan satu orang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Bahwa pada residivis pelaku telah dijatuhi pidana antara perbuatan pidana yang satu dengan yang lain, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan mengenai residivis atau aturan tentang pengulangan kejahatan dibedakan di dalam berbagai ketentuan diatur di Pasal 486, 487 dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Bahwa penjatuhan pidana terhadap residivis sepertiga lebih berat dibandingkan dengan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Untuk pelaku anak tersebut disebut dengan residivis anak. Dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum berstatus residivis tersebut terkait pengenaan sanksi pidananya tentunya haruslah dibedakan dengan anak yang bukan residivis. Dan untuk residivis tentunya harus pula dibedakan lagi bagaimanakah sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap residivis anak yang dua kali melakukan tindak pidana dengan yang berulang-ulang dalam arti lebih dari dua kali melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut penjatuhan putusan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang tentunya menjamin perlindungan dan

⁵ Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan pidana Anak", *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 03, Nomor 02, 2021, hlm. 2.

kepentingan terbaik bagi Anak, tidak berdasarkan pembalasan, dan juga untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan dengan pemberian sanksi pidana tersebut anak akan kembali dalam lingkungan sosial di masyarakat secara wajar dan bisa diterima dengan baik di masyarakat dan tentunya akan berperilaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak berupa sanksi pidana, berupa pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71) dan sanksi tindakan (Pasal 82).

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan jenis pidana bagi Anak yaitu :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan jenis tindakan bagi anak yaitu :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orangtua/wali
 - b. penyerahan kepada seseorang;

- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa: “Anak hanya dapat dikenai pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan ayat (2) menyatakan “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terhadap Anak hanya dapat dikenai salah satu yaitu pidana atau tindakan dan tidak dapat dijatuhi pidana dengan tindakan, sedangkan khusus untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dapat dikenai pidana. Sedangkan untuk Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun namun belum 18 (delapan belas) tahun bisa dijatuhi salah satu yakni pidana atau tindakan.

Pada kenyataannya di masyarakat banyak perkara-perkara pidana yang berulang kali dilakukan oleh anak, dan ada beberapa anak yang telah dijatuhi putusan oleh hakim berupa sanksi pidana diantaranya pidana penjara, pidana pengawasan ataupun pembinaan di dalam maupun diluar lembaga terhadap anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, namun setelah selesai menjalani pidananya ternyata Anak tersebut mengulangi dan melakukan lagi tindak pidana baik yang sejenis maupun tindak pidana lain yang tidak sejenis, sehingga Anak itu disebut sebagai residivis anak.

Pengaturan jenis-jenis sanksi dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum disebutkan dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 sampai

dengan Pasal 83 dalam UU SPPA secara umum dan tidak ada diatur mengenai bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana ataupun tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dalam UU SPPA tersebut, akan dikenakan pidana yang bagaimana dan pidana yang bagaimana yang tidak bisa dijatuhkan kepada residivis anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya menggunakan pendekatan keadilan (*restorative justice*) dalam perkara anak dan pembatasan penggunaan hukum pidana bagi Anak sebagaimana tercermin dalam pengaturan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan Diversifikasi. Diversifikasi itu sendiri menurut pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Dan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) UU SPPA, Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan terkait Diversifikasi tersebut diatur pula dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidairitas, alternatif, komulatif maupun kombinasi (gabungan).

Dari ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Anak baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi). Atau terhadap Anak bisa dilakukan diversifikasi apabila dalam surat dakwaan, Anak didakwa dengan dakwaan subsidairitas, alternatif, komulatif maupun dakwaan kombinasi (gabungan) yang di dalamnya ada dakwaan yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan dakwaan di atas 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun apabila terhadap Anak tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas dan dakwaannya tunggal atau dakwaannya bukan tunggal, namun diancam pidana 7 (tujuh tahun) dan di atas 7 (tujuh) tahun maka tidak bisa dilakukan diversifikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, maka apabila ada Anak yang didakwa misal dengan dakwaan pencurian yakni Pasal 362 KUHP, yang ancaman pidananya adalah paling lama 5 (lima) tahun, dalam arti di bawah 7 (tujuh) tahun, apabila anak tersebut sudah pernah dilakukan diversifikasi (baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan) atau apabila Anak

tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana baik yang sejenis ataupun tidak sejenis dan telah dihukum sebelumnya, maka tidak dapat dilakukan upaya diversi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum ada pengaturan khusus terkait residivis bagi Anak, yang ada hanya pada ketentuan mengenai diversi yang terkait dengan pengulangan tindak pidana yakni dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang merupakan syarat perkara anak yang bisa dilakukan diversi, pada huruf b yakni “bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b tersebut menjelaskan “pengulangan tindak pidana dalam ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi”. Jadi dari penjelasan pasal tersebut berkesimpulan anak yang telah melakukan tindak pidana dan berhasil dilakukan diversi (baik di Penyidik, Penuntut Umum maupun oleh Hakim) dan apabila Anak tersebut tertangkap kembali melakukan tindak pidana dan diproses, meskipun belum diputus melalui pengadilan dalam arti belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), apabila sudah pernah dilakukan diversi, maka Anak tersebut dianggap telah melakukan pengulangan tindak pidana sehingga tidak dapat dilakukan diversi dan anak diproses dalam peradilan pidana anak. Dan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak ada ketentuan mengenai residivis ataupun residivisme lagi selain dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut hanya terdapat satu pasal yakni dalam Pasal 7 ayat

(2) huruf b mengenai pengulangan tidak pidana, disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Pengertian tersebut berbeda dengan konsep dasar sebagaimana dalam ketentuan umum dalam KUHP mengenai pengulangan tindak pidana, sehingga terdapat kekaburan norma terkait pengulangan tindak pidana. Karena pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut terkait mengenai syarat anak yang dapat dilakukan diversi. Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang mengatur khusus residivis terhadap anak, yakni mengenai bagaimanakah penerapan/penjatuhan sanksi pidana terhadap residivis anak apakah sanksi pidana akan diperberat dalam arti merupakan suatu pemberatan pidana ataukah bagaimana. Sehingga oleh karena tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dilihat kembali pada aturan umumnya yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri juga tidak memberikan definisi khusus mengenai residivis maupun pengaturan secara khusus dalam aturan umum pada Buku Kesatu KUHP, namun tersebar dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP dan ada pada Bab XXXI Pasal 486, 487 dan 488 pada Buku Kedua mengenai Kejahatan. Dalam ketentuan KUHP tersebut merupakan salah satu pemberatan pidana. Sedangkan pengaturan terkait residivis tersebut tersebar secara khusus diluar KUHP seperti pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Dalam ketentuan KUHP dan

pengaturan dalam Undang-Undang khusus yang tersebar tersebut, pengaturan terkait residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana tersebut merupakan salah satu alasan pemberatan pidana, dengan ancaman pidananya akan diperberat maksimal menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam ketentuan pasalnya.

Apabila melihat ketentuan umum terkait residivis tersebut dan tidak diaturnya secara jelas bagaimanakah sanksi atau tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap residivis anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan melihat ketentuan umum di luar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan residivis atau pengulangan tindak pidana tersebut sebagai salah satu alasan adanya pemberatan pidana. Dan apabila dikembalikan pada tujuan dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hal itu tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni untuk kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan bagi anak dan hukuman tersebut sifatnya bukanlah suatu pembalasan namun lebih menekankan pada keadilan restoratif, yakni suatu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada suatu keadaan semula, sehingga diharapkan nantinya anak akan menjadi lebih baik dan walaupun diberikan hukuman/sanksi adalah yang sifatnya mendidik sehingga anak akan memperbaiki sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan bisa kembali dan diterima oleh lingkungan sosial

masyarakat dan terhindar dari stigma mantan narapidana, sehingga diharapkan dengan itu semua anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Bahwa ditemukan beberapa kasus atau perkara anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis, yang kebanyakan dilakukan oleh Anak tersebut beberapa diantaranya adalah perkara pencurian. Dalam putusan hakim terdapat keberagaman terkait penjatuhan sanksi pidana ada yang sama dengan sebelumnya, ada yang putusannya lebih tinggi dari sebelumnya dan ada pula putusan yang dijatuhkan lebih rendah dari yang sebelumnya, diantaranya putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt dalam perkara pencurian, anak diputus dengan pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 6 (enam) bulan dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt. terhadap Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana berupa pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana pencurian sebagaimana putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mjy *juncto* Putusan No/Pid.Sus-Anak/2022/PT.SBY., dimana dalam putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun) anak tersebut dihukum pidana pembinaan diluar lembaga berupa kewajiban mengikuti program pendidikan pada Lembaga Pembinaan Non Pemerintah atau swasta di Yayasan Pondok Pesantren WISMA WISNU selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dan selanjutnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8

(delapan) bulan. Dari perkara tersebut putusan yang pertama dengan putusan yang kedua tersebut sama dengan yaitu pembinaan dalam lembaga, kemudian Anak melakukan tindak pidana lagi yang ketiga diputus pidana penjara yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018, Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak, dimana anak tersebut melakukan lagi tindak pidana yaitu “melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan orang lain luka” dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Dalam perkara tersebut hakim memutus anak dengan pemberian sanksi pidana yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., Anak diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penitipan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., dimana Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan dan diputus oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dimana dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap anak residivis tersebut menjadi lebih rendah dari pidana yang sebelumnya. Dari beberapa kasus/perkara anak *residivis* tersebut terdapat keberagaman atau disparitas hakim dalam putusannya yakni dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis* tersebut yang salah satunya karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus *residivis* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari permasalahan tersebut, maka didapatkan isu hukum pada tataran/ruang lingkup dogmatik hukum (berkaitan dengan aspek praktis ilmu hukum/fakta hukum yang dihadapi), dalam hal ini terkait dengan bagaimanakah pengaturan sanksi pidana atau penjatuhan hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis, yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut penulis sesuai dengan tujuan pemidanaan anak untuk mengutamakan keadilan restoratif dan kepentingan yang terbaik bagi anak, selama ini terdapat kecenderungan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dan hal tersebut mengacu pada ketentuan umum pada KUHP atau undang-undang yang mengatur khusus terkait tindak pidana yang dilakukan. Kemudian juga isu hukum pada tataran teori hukum, yakni kecenderungan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak residivis yang lebih banyak mengutamakan konsep penghukuman dan kurang mengakomodir keadilan restoratif sebagaimana jiwa dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengembalikan pada keadaan semula dan yang seharusnya sesuai pula dengan asas-asas dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga dari uraian tersebut di atas, tentunya perlu suatu pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap residivis anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti pidana apa yang bisa dijatuhkan terhadap anak residivis dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang bukan residivis, yang tentunya berbeda dan bagaimana sanksi pidana terhadap anak residivis yang lebih dari dua kali melakukan tindak pidana.

Penulis juga akan melakukan analisis putusan hakim dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis, yaitu diantaranya:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt, Anak melakukan tindak pidana pencurian dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mgt., Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana pencurian dan putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mjy *juncto* Putusan No/Pid.Sus-Anak/2022/PT.SBY., anak tersebut melakukan kembali tindak pidana pencurian.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018, Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak, anak tersebut melakukan lagi tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang menyebabkan orang lain luka.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Putusan Nomor 9//Pid.Sus-Anak/2023/PN Blt., Anak tersebut melakukan lagi tindak pidana yaitu penggelapan.

Dari beberapa kasus/perkara tersebut ternyata dalam putusan hakim terkait anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut beragam, ada yang diputus oleh hakim sama dengan putusan yang sebelumnya, ada yang diputus oleh hakim lebih rendah dari perkara yang sebelumnya dan ada pula yang diputus oleh hakim lebih tinggi dari perkara yang sebelumnya, hal tersebut terjadi karena belum adanya

pengaturan secara khusus terkait bagaimanakah pengaturan pemberian sanksi pidana terhadap anak residivis tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim dalam memutuskan kembali pada ketentuan umum dan tentunya dengan pertimbangan dan kebijakan dari masing-masing hakim tersebut, sehingga yang perlu dibahas selanjutnya adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana yang dapat dilakukan terkait dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia. Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian untuk proposal tesis yaitu, **“PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERSTATUS RESIDIVIS DI INDONESIA”**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, selanjutnya penulis membatasi perumusan masalah yang muncul dan dibahas dalam tesis ini yaitu:

- 1 Bagaimanakah urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia?
- 2 Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain :

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis

di Indonesia.

- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumber pemikiran dan menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum, sehingga berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu literatur tambahan untuk penelitian sejenis.

2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, pemerintah dan para penegak hukum terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak residivis maupun pemberi kebijakan dalam perumusan peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak residivis.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang di dasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undang tertentu, maka penulis memberikan pengertian dan batasan-batasan yang dijadikan pedoman dalam penulisan proposal tesis ini. Bahwa untuk memahami maksud yang terkandung dari judul proposal ini, sebagai berikut:

a. Pengaturan Sanksi Pidana

Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.⁶

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁷

Menurut Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang, mengartikan pidana sebagai :

suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni untuk semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh suatu Negara.⁸

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

⁶ <https://kbbi.web.id/atur>, Arti kata atur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 19 September 2023.

⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum dan dan penjatuhan sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sanksi pidana merupakan suatu hubungan sebab akibat, sebabnya adalah adanya suatu perkara pidana atau kasus dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi seperti masuk penjara ataupun terkena sanksi lainnya dari pihak yang berwajib atau aparat penegak hukum yang terkait. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993, hlm. 878.

Secara umum dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur jenis sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Sanksi Pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan jenis pidana bagi Anak yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yakni:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

b. Anak Yang berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Residivitis Anak

Residivitis berasal dari bahasa perancis yaitu “*re*” yang berarti lagi dan “*cado*” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivitis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam waktu tertentu.¹¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia residivitis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa, penjahat kambuhan. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana disebut residivist. Kalau residivitis menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivist menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.¹²

Residivitis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Pengulangan atau residivitis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹³

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1

¹¹ Said Luthfi Nuh, Bruce Anzward, Galuh Prharafi Rizqia, “Penegakan Hukum Terhadap Residivitis Anak dalam Kasus Pencurian Motor di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1 Nomor II, September 2019, hlm. 5.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 139.

¹³ Said Luthfi Nuh, *Loc.Cit.*

angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai praktek pengaturan sanksi pidana bagi Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia.

F. Landasan Teoritis

Landasan teoretis adalah upaya untuk mengidentifikasi asas-asas hukum, doktrin, dasar hukum, dan yuriprudensi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan asas-asas hukum, doktrin, dan dasar hukum sebagai landasan teoritis. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti ketentuan/ketetapan, sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori kepastian hukum adalah :

Sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian huku menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Menurut Gustav Redbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers:

¹⁴ Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Team Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 622.

¹⁵Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 101.

Pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁶

Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki juga memberikan pendapatnya mengenai kepastian hukum, sebagai berikut:

Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁷

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum mendefinisikan sebagai berikut :

- 1 Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2 Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3 Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4 Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsistensewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5 Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Litas Sejarah*, Cetakan ke-20, Kanisius, Yogyakarta, 2018, hlm. 163.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-11, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 137

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 26.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif dapat dilihat ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang mengatur mengenai sesuatu hal secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan benturan atau konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

2 Teori Pidana

Hukuman atau penerapan hukuman atau *punishment* merupakan bagian yang terpenting dari hukum, karena dengan adanya hukuman maka hukum akan mempunyai kekuatan dan mengikat bagi masyarakat. Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

larangan hukum pidana.²⁰ Terdapat tiga pokok pemikiran tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pembedaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga pembedaan adalah suatu elemen atau komponen yang berkaitan dengan penjatuhan pidana untuk mencapai suatu tujuan.

Pengenaan sanksi dalam hukum pidana pada dasarnya adalah membuat jera pelaku tindak pidana dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini sebagaimana tujuan pembedaan yang berkembang menjadi beberapa teori, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan social (*social defence*). Teori-teori pembedaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²¹

Algra sebagaimana dikutip oleh Salim H.S. dalam bukunya, beberapa teori tujuan pembedaan dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

1 Teori *Absolute* atau Mutlak

²⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 34.

²¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

Menurut teori pembalasan atau *absolute* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²² Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, padahal pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2 Teori Relatif atau nisbi (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju lesehjahteraan masyarakat. Teori ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²³ Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, sehingga teori relatif sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁴ Menurut *utilitarian theory* suatu pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat serta preventif

²² M. Sholehuddin, *Loc.Cit.*

²³ *Ibid.*, hlm. 41.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

yakni tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan (deterrence), sebagai rehabilitasi dan sebagai wahana pendidikan moral.²⁵

Menurut Karl O. Christiansen dalam bukunya M.Sholehuddin, mengidentifikasi lima ciri pokok teori retributif, yaitu:²⁶

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

3 Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁷

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43-45.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 42-43.

²⁷ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 150-151.

pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁸

3 Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi, istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Sehingga kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana dikenal dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal law* atau *strafrechts politiek*.²⁹

Mahfud MD menjelaskan pengertian kebijakan hukum atau politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum atau kebijakan hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3 September 2011, hlm. 26.

mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip dalam bukunya oleh Barda Nawawi, politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³¹
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkitrakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Sehingga Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.³³ Pengertian tersebut juga senada dengan *penal policy* menurut Marc Ancel dalam bukunya Barda Nawawi, yaitu:

suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁴

Peraturan hukum positif (*positive rules*) adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana, dengan demikian *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana.

³⁰ Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-8, Edisi Revisi, PT. Raja Grahindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 1.

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, 1981, hlm. 159.

³² _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

³³ _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op.Cit.*, hlm. 161.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Loc. Cit.*

Menurut A.Mulder, dalam bukunya Barda Nawawi Arief, “*Strafrechtspolitik*” adalah garis kebijakan yang menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁵

Berdasarkan pendapat A. Mulder di atas maka dibutuhkan suatu pembaharuan hukum dilihat dari sudut pendekatan kebijakan terkait dengan pengaturan sanksi pidana terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang berstatus residivis, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.³⁶

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural

³⁵ *Ibid.* hlm. 27.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30.

masyarakat Indonesia yang ,melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.³⁷

G. Metode Penelitian Hukum

1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam proposal tesis ini memiliki tipe penelitian hukum dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai Pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di Indonesia.

2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini dalam menjawab permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu :

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi atau peraturan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.³⁹ Pendekatan ini dilakukan melalui analisa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian penulis, dalam hal ini adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, maka penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang berbentuk putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Dengan kajian pokoknya yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu pengambilan putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴¹

3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:
 - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁴² *Ibid.*, hlm. 144-145.

- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
 - 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Dalam hal ini meliputi buku-buku teks, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap anak.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yang digunakan penulis berupa tambahan yang didapat dari ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, berbagai kamus yang relevan dengan penelitian ini dan juga internet.

4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum dilakukan dan diterapkan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis di Indonesia.

- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan Perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi.
- d. Teknik menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- e. Teknik mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan Penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Yogi Fransis Taufik	Analisis Perumusan Residive Tindak Pidana oleh Anak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dampak tidak diaturnya ketentuan residive dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	Dampak tidak diaturnya ketentuan recidive dalam UU SPPA adalah tidak adanya kejelasan mengenai bentuk sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak sebagai pelaku residive. Selanjutnya perumusan pidana yang diterapkan adalah berpedoman pada prinsip-prinsip berupa tanpa upaya diversi, pemidanaan tanpa pemberatan, pidana

				penjara paling lama satu per dua dari ancaman maksimum orang dewasa dan diupayakan dengan tidak menghilangkan hak-hak anak.
2.	Kahfi Parsa	Kebijakan Hukum Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana	<p>1 Kebijakan hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana</p> <p>2 Perlindungan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun.</p>	<p>1. Kebijakan hukum bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dengan cara melakukan penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (Recidive) menggunakan jalur diversi dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan UU SPPA, yaitu dengan mediasi penal. Mediasi penal dipergunakan pada tahap awal saat adanya keinginan oleh anak guna menyelesaikan permasalahan, yang didampingi oleh pihak terkait, yaitu orang tua, korban dan keluarga, tokoh masyarakat, serta mediator dalam memimpin forum.</p> <p>2. Permasalahan dalam mengimplementasikan pendekatan Restorative Justice dalam system peradilan pidana anak terletak pada mekanisme penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian pada system peradilan pidana pada umumnya, sehingga masih jarang digunakan dan sulit diterima. Hal ini karena pendekatan tersebut</p>

				lebih mementingkan konsep damai, konsep mediasi, serta konsep rekonsiliasi dimana seluruh pihak terkait secara langsung ikut andil dalam menyelesaikan masalah.
3	Putu Eka Trisna Dewi	Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan pidana Anak	Penegakan hukum terhadap residivis anak dalam perkara tindak pidana pencurian	Penegakan hukum terhadap residivis dalam sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana anak melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, kemudian didapatkan vonis dan atas dasar putusan hakim tersebut anak yang menjadi residiv melaksanakan sanksinya baik berupa pidana maupun tindakan di instansi yang berwenang karena anak yang melakukan tindak pidana pengulangan tidak memenuhi persyaratan untuk diselesaikan dengan cara diversi.

Berdasarkan penelusuran, persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, namun terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti yakni mengenai pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis di

Indonesia dan terkait urgensi pengaturan sanksi pidana, yang terdapat kekaburan norma dan juga analisis untuk mengatasinya dengan kebijakan hukum pidana terkait urgensi pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis di Indonesia. Sedangkan dalam tulisan para penulis tersebut di atas, diantaranya meneliti tentang analisis perumusan residivis tindak pidana oleh anak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dampaknya, kebijakan hukum pidana anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan perlindungan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana serta penegakan hukum terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana pencurian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat rencana pembahasan dalam tesis. Dengan ini diharapkan tergambar sistematika penulisannya dari mulai bab pendahuluan hingga penutup, rencana susunan tesis yang akan dilakukan dalam beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bab ini diuraikan permasalahan yang akan dikaji pada bab pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab selanjutnya.

BAB II. KONSEP SANKSI PIDANA ANAK SEBAGAI RESIDIVIS.

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Anak, Sanksi

Pidana Terhadap Anak, Residivis dan Residivis Anak, Kepastian Hukum, Pemidanaan dan Kebijakan Hukum Pidana.

BAB III. URGENSI PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERSTATUS RESIDIVIS DI INDONESIA. Pada bab ini berisikan sub bab yaitu Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Dalam Hukum Positif di Indonesia, yang isinya berupa: sub bab 1 yakni Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Dalam KUHP Dan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sub bab kedua yakni Analisis Beberapa Putusan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis dan sub bag yang ketiga yakni Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Dalam Hukum Positif di Indonesia.

BAB IV. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KE DEPAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERSTATUS RESIDIVIS DI INDONESIA. Pada bab ini berisikan sub bab Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Urgensi Dan Pengaturan Sanksi Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berstatus Residivis Untuk Masa Yang Akan Datang.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisi Kesimpulan dari uraian-uraian bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan bab pendahuluan dan juga berisi Saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.